

DAFTAR LAMPIRAN

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI

No. 158/ 1987 dan No. 543 b/ V / 1997

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	<i>B</i>	Be
ت	Ta	<i>T</i>	Te
ث	Sa	<i>ṣ</i>	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	<i>J</i>	Je
ح	Ha	<i>ḥ</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>D</i>	De
ذ	Zal	<i>Ẓ</i>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	<i>R</i>	Er
ز	Zai	<i>Z</i>	Zet
س	Sin	<i>S</i>	Es
ش	Syin	<i>Sy</i>	es dengan ye
ص	Sad	<i>ṣ</i>	es (den

			gan titik di bawah)
ض	Dad	<i>d</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	<i>t</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<i>z</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...'	koma terbalik
غ	Gain	<i>G</i>	Ge
ف	Fa	<i>F</i>	Ef
ق	Qof	<i>Q</i>	Ki
ك	Kaf	<i>K</i>	Ka
ل	Lam	<i>L</i>	El
م	Mim	<i>M</i>	Em
ن	Nun	<i>N</i>	En
و	Wau	<i>W</i>	We
ه	Ha	<i>H</i>	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	<i>Y</i>	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasroh	I	I
ُ	Ḍammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ	= <i>kataba</i>	ذُكِرَ	= <i>zūkira</i>
فَعِلَ	= <i>Fa'ila</i>	يَذْهَبُ	= <i>Yazhabu</i>

2) Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>ḥaula</i>
--------	----------------	---------	----------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي َ	<i>fathah dan alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
اِي ُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis diatas

قَالَ	= qāla	قِيلَ	= qīla
رَمَى	= ramā	يَقُولُ	= yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada tiga,

- 1) Ta *marbutah* hidup. Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathah, kasroh* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/
- 2) Ta *marbutah* mati. Ta *marbutah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	= raudah al-atfāl = raudatul-atfāl
المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munawaroh = al-madīnatul-munawarah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dalam sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang siberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= rabbanā	الْحَجَّ	= al-ḥajj
نَزَّلَ	= nazzala	الْبِرَّ	= al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyah*.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qomariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qomariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-badi'u</i>

7. Hamzah

Sebagaimana di nyatakan didepan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhiri kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn = wa innallāhalahuwa khairur-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= faa <u>fu</u> al-kaila wa al-mīzāna = fa auful-kaila wal-mīzāna
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= Ibrāhīm al- Khalīl = Ibrāhīm <u>ul-Khalīl</u>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= Bismillāhi majrēhā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā = walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= wa mā Muhammadun illā rasūl
لِلَّذِي بِيكَّةً مُبَارَكًا	= lallazī bi Bakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= Syahru Ramadān al-lazi unzila fīhi al-Qur'ānu = Syahru Ramadān -lazi unzila fīhi l-Qur'ānu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>Lillāhi al-amru jami'an</i> = <i>Lillāhil-amru jami'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alim</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi inimerupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedom.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh makhluk-Nya terutama kepada para manusia dengan menurunkan wahyu agama islam sebagai pedoman hidup manusia, islam merupakan agama yang memuat ajaran akidah, syariah, dan akhlak. Syariah pada intinya adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang mengatur tentang hukum perbuatan manusia.

Salah satu ciri hukum islam adalah bersifat universal, yaitu untuk semua umat manusia di dunia yang berbeda-beda suku dan bangsanya. Perbedaan ini merupakan sunnatullah dengan maksud agar saling mengenal dalam rangka memenuhi hajat manusia.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat *al-Hujuraat*:13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

*paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹

Berdasarkan ayat *al-Qur'an* diatas dapat diketahui bahwa Allah menciptakan makhluknya ini di dunia ini adalah berpasang-pasang dan berkelompok-kelompok supaya saling mengenal satu sama lainnya. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasang inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.² Islam juga mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut perkawinan.³

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penghasilan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁴

¹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cv Toha Putra, Semarang, 1989

² Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta Kencana, 2010, h. 12

³ Ibid.

⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.7

Pekawinan pada dasarnya tidak cuma bersatunya dua pasangan manusia, tetapi sesungguhnya perkawinan itu mempererat sebuah hubungan yang suci karena Allah, bahwa kedua pihak mempunyai keinginan untuk menciptakan keluarga yang selalu ditemani oleh rasa bahagia, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist yang sifatnya global. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila rukun dan syarat perkawinan telah sesuai menurut hukum yang telah ditetapkan di dalam agama islam.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974 pasal 1). Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan *term* dari *al-Qur'an* yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (KHI Pasal 3). Kata *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tersebut terambil dari Al-Qur'an surat ar-Rum pada ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Dari ayat *al-Qur'an* di atas, dapat diketahui bahwa tujuan nikah adalah terciptanya ketentraman pribadi, hubungan kasih sayang antara suami istri dan untuk menjaga dari perbuatan maksiat.

Sebagai bukti-bukti kepedulian terhadap ketentraman dan kesatuan ikatan keluarga dalam kesatuan rasa cinta kasih, agar seiman dan seikat, apabila sebuah keluarga telah menjalin ikatan secara baik, maka keluarga tersebut dapat difungsikan lebih lanjut untuk membina masa depan yang berkualitas.

Fungsi keluarga dalam pandangan islam adalah menjaga jalinan cinta kasih, ketentraman jiwa dan rumah tangga yang dimulai dengan sebuah ikatan pernikahan. Dan keluarga berfungsi sebagai pondasi pendidikan dan pembinaan generasi yang demikian itu adalah tidak

⁵ Dr. H. Didiék Ahmad Supadie.,MM, Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia, cet.2, Unissula Pres, 2015, h. 37

mudah, karena itu pendidikan dan bimbingan keimanan serta keagamaan harus diberikan dalam keluarga.

Di dalam keluarga, suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab menafkahi istri baik nafkah lahir maupun batin dan anak nafkah lahir. Nafkah adalah suatu kewajiban untuk memberi belanja bagi suami kepada istrinya. Pada dasarnya islam menghendaki setiap perkawinan itu berlaku selama-lamanya. Sehingga pasangan-pasangan suami istri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik. Tetapi dalam perjalanannya hubungan pernikahan akan mengalami atau timbul maslaah-masalah dalam keluarga, sehingga terjadi konflik antara suami istri.

Konflik adalah perjuangan atau pertentangan, merupakan wujud pertidaksetujuan pendapat, perasaan, tindakan, sikap, gaya pada orang lain. Jika suami tidak bisa menyelesaikan konflik dengan upaya penyelarasan pemahaman antar keduanya, maka jalan terakhir yang biasa diambil adalah dengan pemutusan hubungan pernikahan atau perceraian. Perceraian adalah pintu darurat yang dilewati apabila sudah tidak ada jalan lain yang lebih baik.⁶

Di dalam hukum islam telah tercantum aturan perceraian secara lebih terinci dan lengkap. peraturan perundangan nomor 1 tahun 1979 yang tertera pada pasal 38 , begitu juga dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum

⁶ Ibid., h. 42

Islam (KHI) Pasal 114 tentang putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, terjadi karena talak atau berdasarkan gugat talak atau berdasarkan gugat cerai.⁷

Jika ikatan antara suami istri sangat kuat, maka tidak seharusnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan sebuah hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh Islam, karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami-istri.

Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. Bersabda: "perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalaq". (H.R. Abu Dawud dan Hakim dan disahkan olehnya).

Dengan melihat dalil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun agama islam telah membolehkan untuk bercerai, tetapi pada saat melakukan perceraian harus mempunyai alasan mendasar dan ini adalah keputusan akhir (darurat) yang ditempuh pihak keduanya. Sehingga keutuhan dalam rumah tangga tidak dapat dirasakan lagi seperti yang dirasakan ketika awal menikah⁸

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Cv Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h. 34

⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 85

Hal yang seperti ini sering sekali dijadikan oleh kebanyakan orang sebagai jalan terakhir yang ditempuh untuk mengakhiri konflik rumah tangga yang dihadapinya , sehingga akibatnya berdampak buruk pada anak ataupun salah satu pihak yang akan diceraikan, baik suami ataupun isteri. Pihak-pihak yang sudah mempunyai niat untuk menceraikan salah satu pasangan sering kali sulit untuk didamaikan, sehingga banyak sekali kasus perceraian ketika dalam proses mediasi gagal atau tidak berhasil. Hal seperti ini dapat diketahui melalui banyaknya putusan hakim mengenai cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri(PN) di seluruh Indonesia. Banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia tidak hanya dialami oleh warga non Pegawai Sipil (non-PNS) saja, melainkan warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menempati angka perceraian yang sangat tinggi disaat sekarang ini.

Jadi pegawai Negeri Sipil (PNS) sama dengan manusia biasa pada umumnya yang memiliki naluri psikis dan biologis yang sama seperti manusia lainnya, hanya saja statusnya yang membedakan dengan warga Negara yang lain. Maka dari itu sangat manusiawi jika suatu ketika Pegawai Negeri Sipil mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan dan perceraian, bahkan terkadang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Untuk melakukan perceraian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan memperoleh izin lebih dulu melalui pejabat, hal ini telah diatur sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut hukum islam perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, tetapi perceraian yang terjadi di Ambarawa dari tahun ketahun terus meningkat khususnya dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Ambarawa. Sehingga dari situlah penulis sangat tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang melatar belakangi atau menyebabkan perceraian yang terjadi pada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Ambarawa , yang mana telah diketahui dari tahun ketahun terus terjadi peningkatan yang cukup tinggi.

I. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Ambarawa?

II. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Ambarawa.

III. PENEGASAN ISTILAH

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam proposal ini, penyusun terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan PNS Tahun 2015 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa).

1. Faktor adalah suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu, lantaran, karena (asal) mula.
2. Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Faktor penyebab perceraian di sini maksudnya adalah suatu keadaan yang mempengaruhi terjadinya sesuatu yang mengakibatkan lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Dalam hal ini penyusun akan meneliti semua perkara perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015.
3. PNS (Pegawai Negeri Sipil) : pegawai adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan, dsb. Sementara negeri sipil adalah pegawai negeri atau aparatur Negara yang bukan militer.

4. Pengadilan Agama Ambarawa adalah pengadilan yang mempunyai fungsi guna memeriksa, memutus, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang diajukan oleh orang-orang muslim yaitu dibidang waris, wakaf, perkawinan, hibah, serta shodaqah yang meyakini hukum islam sebagai panutannya.

IV. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini, penyusun berharap bisa memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum tentang hukum perkawinan, terutama yang bersangkutan pada kasus perkawinan dan juga pemberitahuan objektif ketika sedang melakukan sesuatu yang berkualitas, kemudian mengkaji, dan menelaah secara lebih dalam mengenai faktor penyebab perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat praktis, yaitu bisa memberikan tambahan ilmu dan sumbangan pikiran kepada badan yang bersangkutan dalam menarik sebuah kesimpulan selanjutnya mengenai faktor penyebab perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penanggulangan adanya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

V. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari data-data masalah yang akan dipecahkan. Metode ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala organisasi, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka.⁹ Dalam hal ini penyusun datang langsung ke Pengadilan Agama Ambarawa yang menjadi tempat penelitian, kemudian diklasifikasikan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama (PA) Ambarawa.

2. Sumber Data

Adapun sumber yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

- a. Data primer

Data ini telah di dapatkan secara langsung dari peneliti kepada sumbernya tanpa adanya perantara. Oleh karena itu, sumber data primer yang digunakan oleh penyusun adalah data-data mengenai faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015 dan data yang didapat melalui hasil wawancara terhadap Majelis Hakim yang berkaitan dengan

⁹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, h. 7

dasar pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan berbagai masalah perceraian yang telah diajukan di Pengadilan Ambarawa.

b. Data sekunder

Data sekunder didapat secara tidak langsung dari sumbernya. Dan data ini didapatkan melalui bahan-bahan dokumentasi berupa kitab-kitab, jurnal, karya ilmiah, dan data lain yang menunjang penelitian ini.

3. Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data

Untuk mendapatkan bahan yang sangat penting pada penelitian, penyusun akan memakai teknik dalam mengumpulkan data, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data terutama yang berupa dokumen atau arsip-arsip. Dalma penelitian penyusun mencari arsip, dokumen, dan peraturan perundang-undangan tentang factor yang menjadi sebab perceraian terjadi pada golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dalam metode ini peneliti melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Ambarawa tentang faktor penyebab perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dasar pertimbangan hakim dalam

memutus perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah langkah untuk member interpretasi dan arti bagi data yang telah dikumpulkan (data mentah) sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penulis menggunakan dua metode:

a. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu metode untuk menganalisis data-data khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode ini, penulis menganalisis melalui wawancara mengenai faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Ambarawa dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian PNS di Pengadilan Agama Ambarawa, kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu metode analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan khusus darinya. Dengan metode ini, penulis mendeskripsikan tentang faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ambarawa secara umum, kemudian diarahkan secara khusus kepada pembahasan

VI. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan masalah ini telah diskjikan lima bab, yaitu setiap bab terdiri dari sub bab yang saling melengkapi suatu rangkaian yang saling terkait.

Adapun bab-bab yang terdapat di dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang maslaah rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang perceraian. Hal ini penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai bagaimana sesungguhnya perceraian. Terdiri dari Tinjauan Pustaka, yaitu kajian teoritis yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum, pandangan fuqaha' tentang perceraian, macam-macam perceraian, hal-hal yang menjadi alasan perceraian, faktor penyebab perceraian, penjelasan tentang Pegawai Negeri Sipil, Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB III : FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PNS DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA.

Dalam bab ini berisi sekilas tentang Pengadilan Agama Ambarawa, letak geografis Pengadilan Agama Ambarawa, susunan organisasi Pengadilan Agama Ambarawa, kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa, Prosedur dan proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa dan faktor-faktor terjadinya perceraian di kalangan PNS di Pengadilan Agama Ambarawa.

BAB IV : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PNS DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2015

Untuk mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015.

BAB V : PENUTUP

Untuk mengakhiri penelitian ini, maka peneliti menentukan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dilanjutkan dengan saran-saran, kemudian diakhiri dengan kata penutup.